



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN Prg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Unu;**
2. Tempat lahir : Lebo;
3. Umur / Tanggal lahir : 42 Tahun / 3 Januari 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pelabuhan Dusun I Desa Lebo Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Dewi Sartika, S.H., Advokat / Penasihat Hukum, yang berkantor di Jalan Lorong Parigata Kelurahan Masigi Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 193/Pen.Pid.Sus/2021/PN Prg tanggal 28 Oktober 2021;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN Prg tanggal 14 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN Prg tanggal 14 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Anak Korban, Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan No. Reg. Perkara: PDM-44/PRG/Euh.2/09/2021 tertanggal 24 November 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa UNU, bersalah melakukan tindak pidana *"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 huruf D UU no 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa UNU, berupa pidana penjara selama 11 (Sebelas) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) subsidiair 3 (Tiga) Bulan penjara, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Barang Bukti :
  - 1 (satu) Lembar Baju Daster Bermotif Batik.
  - 1 (satu) Lembar Celana Dalam Berwarna Kuning yang Bertuliskan BEN.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa **UNU**, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukunya menyatakan tidak akan mengajukan nota pembelaan, namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan *a quo*;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan *a quo*;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan Surat Dakwaan Nomor PDM-44/PRG/Euh.2/10/2021 tanggal 07 September 2021 sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa ia terdakwa UNU, sekitar sejak bulan Januari 2020 hingga terakhir kali pada tanggal 07 Mei 2021, atau pada suatu waktu sekitar tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Desa Lebo Kec. Parigi Kab. Parimo yang kejadian pertama kali pada bulan Januari 2020 sekitar jam 20.00 wita di belakang warung makan di Desa Lebo Kec. Parigi Kab. Parimo dan yang terakhir kalinya pada tanggal 07 Mei 2021 sekitar jam 20.00 wita di rumah Terdakwa di Desa Lebo Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan". Terhadap Anak Korban yang mana umur dari anak korban berdasarkan photo copy Kartu Keluarga lahir di Lebo pada tanggal 11 Juni 2010 atau masih berumur 10 (Sepuluh) Tahun 11 (Sebelas) Bulan atau masih berumur dibawah 18 (Delapan Belas) Tahun. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :--

Pada hari dan tanggal yang sudah Terdakwa tidak ingat namun pada Bulan Januari 2020 sekitar jam 19.30 wita, saat itu Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Desa Lebo Kec. Parigi tidak lama setelah itu Terdakwa memberikan Anak Korban uang senilai Rp 50.000,- (lima puluh ribu) dan menyuruh untuk membelikan Terdakwa rokok namun saat Anak Korban menuju kios untuk membeli rokok, saat itu Terdakwa mengikutinya dari belakang dan setelah Anak Korban selesai membeli rokok dan hendak menuju arah pulang, saat itu Anak Korban langsung memberikan Terdakwa sisa uang dan rokok kepada Terdakwa namun setelah itu Terdakwa langsung memegang tangannya dan mengajaknya untuk menuju ke belakang bangunan bekas rumah makan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Anak Korban tidak ada melakukan perlawanan sehingga Terdakwa bisa mengajaknya dengan mudah setelah sampai dibelakang bangunan bekas rumah makan tersebut Terdakwa mengajaknya untuk duduk diatas kayu yang ada dibelakang bangunan tersebut setelah itu Terdakwa membaringkannya diatas kayu (batang pohon yang sudah tumbang) dan tangan kiri Terdakwa langsung berusaha membuka celana yang dipakainya namun saat itu Anak Korban menolaknya dengan berkata "om Terdakwa tidak mau", namun Terdakwa tetap memaksa untuk membuka celananya hingga saat itu Terdakwa sempat tarik menarik celana yang dipakainya namun karena kekuatan Terdakwa lebih besar sehingga Terdakwa bisa menurunkan celana yang dipakainya hingga celana bagian kaki kanannya terlepas dari kakinya, setelah itu Terdakwa menurunkan celana yang Terdakwa pakai hingga batas lutut yang kemudian terdakwa mengambil posisi berjongkok dibawah kakinya sambil mengarahkan kemaluan (penis) terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kearah kemaluan (vagina) nya. Saat itu saksi berusaha memasukan kemaluan (penis) saksi kedalam kemaluan (vagina) nya namun karena kemaluan (vagina) dari Anak Korban masih sempit sehingga saksi kesulitan untuk memasukan kemaluan (penis) saksi namun tetap saksi berusaha dengan sedikit mendorong secara paksa kemaluan (penis) saksi sehingga kepala kemaluan saksi bisa masuk kedalaam kemaluannya yang saat itu membuat Anak Korban merintih kesakitan namun saksi melarangnya untuk berteriak/menjerit dengan berkata "janga ba tariak teriak, nanti orang mau dengar" setelah itu Terdakwa melanjutkan menggoyangkan pantat Terdakwa maju mundur hingga beberapa saat Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma Terdakwa di atas atas tanah, setelah itu Terdakwa memakai celana Terdakwa begitu juga dengan Anak Korban yang memakai celananya sendiri, setelah itu Terdakwa memberikannya uang senilai Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah) sambil berkata kepadanya "tarni, jangan kasi tahu siapa-siapa" dan saat itu Anak Korban hanya menganggukan kepalanya, yang setelah kejadian tersebut Terdakwa mengajaknya untuk pulang kerumah.

Setelah kejadian persetubuhan yang pertama tersebut setiap kali muncul nafsu birahi Terdakwa dan Terdakwa melihat situasi memungkinkan untuk menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa selalu mengajaknya kebelakang bangunan bekas rumah makan di Desa Lebo tersebut maupun tempat lain seperti di belakang rumah Terdakwa maupun didalam rumah disaat situs sepi untuk melakukan persetubuhan terhadapnya dan juga sudah beberapakali juga Terdakwa memberikannya uang agar Anak Korban tidak melaporkan perbuatan

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut dan kejadian persetubuhan tersebut seingat Terdakwa bahwa sudah terjadi sebanyak lebih dari 100 (seratus) kali.

Hingga kejadian yang terakhir yaitu pada tanggal hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekitar jam 20.00 wita, saat itu Terdakwa dan keluarga Terdakwa sedang istirahat tidur malam dan saat itu Terdakwa, Pr.SATI (ibu Terdakwa) dan Anak Korban tidur di ruang tamu rumah Terdakwa tersebut, beberapa saat setelah itu Terdakwa terbangun dan melihat Pr.SATI (ibu Terdakwa) dan Anak Korban sudah tidur nyenyak yang saat itu Anak Korban tidur dengan memakai daster, saat itu situasi sudah sunyi karena penghuni rumah yang lain sudah tidur dan keadaan sekitar sudah gelap karena lampu saat itu sudah dimatikan namun masih ada cahaya redup yang berasal dari dapur karena lampu dapur masih dalam keadaan menyala pada saat itu muncul nafsu birahi Terdakwa dan Terdakwa berniat untuk kembali menyetubuhi Anak Korban di dalam ruang tamu tersebut karena Terdakwa mengetahui bahwa Pr.SATI (ibu Terdakwa) sudah tidur dan mengalami sakit telinga (tuli) sehingga Terdakwa berani melakukan persetubuhan tersebut, saat itu Terdakwa yang dalam posisi berbaring langsung menaikkan daster yang dipakai oleh Anak Korban hingga batas pinggang yang kemudian Terdakwa menurunkan/membuka celana dalam yang dipakai oleh Anak Korban yang membuatnya langsung kaget dan Terdakwa tetap menarik celana dalamnya dan saat itu dirinya melakukan penolakan sehingga Terdakwa yang sudah dipengaruhi nafsu birahi untuk melakukan hubungan badan menjadi sedikit jengkel atau kesal yang membuat Terdakwa sempat memukul/menampar bagian paha sebelah kanannya dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang membuat Anak Korban menangis namun saat Terdakwa menyuruhnya untuk berhenti menangis dengan berkata "jangan menangis" namun Anak Korban masih menangis dengan suara kecil, saat itu Terdakwa sudah berhasil membuka/menurunkan celana dalamnya hingga batas lutut yang kemudian Terdakwa juga membuka celana Terdakwa hingga batas lutut, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban yang masih dalam posisi tidur/menyamping dan pisisi dari Anak Korban yang membelakangi Terdakwa sehingga saat itu Terdakwa mengangkat sedikit kaki pahanya menggunakan tangan kanan Terdakwa dan menaruhnya diatas paha Terdakwa yang setelah itu Terdakwa memegang kemaluan Terdakwa dan berusaha memasukkan kemaluan (penis) Terdakwa kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban hingga beberapa saat Terdakwa merasakan bahwa kepala kemaluan (penis) Terdakwa masuk dikemaluannya, kemudian Terdakwa menggoyangkan pantat Terdakwa secara perlahan namun saat itu Anak Korban masih menangis sehingga

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN Prg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak melanjutkan untuk menggoyangkan pantat Terdakwa dan Terdakwa mengocok kelaluan Terdakwa sendiri dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa (onani) hingga Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di atas lantai yang kemudian Terdakwa lap dengan sarung milik Terdakwa, setelah itu Anak Korban sudah tidak menangis lagi dan Terdakwa melihat Anak Korban sudah memakai celananya dan setelah itu Terdakwa langsung tidur kembali dan beberapa hari setelah itu yaitu, pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Pihak Kepolisian karena Anak Korban sudah melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan terhadap dirinya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap Anak Korban berdasarkan hasil Visum Et Repertum RSUD ANUNTALOKO PARIGI Nomor: 042 /23-VER/ Umum, yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Imelda Serviyanti pada tanggal 10 Mei 2021 dengan kesimpulan :

1. Terdapat robekan pada selaput dara dengan arah arum jam tiga, enam, dan dua belas.
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan visum pasien luka robek di duga akibat kekerasan benda tumpul dan tidak mengganggu aktifitas keseharian korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D undang-undang RI nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 65 Ayat (1) K.U.H.Pidana.

## ATAU

## KEDUA

Bahwa ia terdakwa UNU, sekitar sejak bulan Januari 2020 hingga terakhir kali pada tanggal 07 Mei 2021, atau pada suatu waktu sekitar tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Desa Lebo Kec. Parigi Kab. Parimo yang kejadian pertama kali pada bulan Januari 2020 sekitar jam 20.00 wita di belakang warung makan di Desa Lebo Kec. Parigi Kab. Parimo dan yang terakhir kalinya pada tanggal 07 Mei 2021 sekitar jam 20.00 wita di rumah Terdakwa di Desa Lebo Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah" dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan". Terhadap anak korban SUTARI Alias TARNI yang mana umur dari anak korban berdasarkan photo copy Kartu Keluarga lahir di Lebo pada tanggal 11 Juni 2010 atau masih berumur 10 (Sepuluh) Tahun 11 (Sebelas) Bulan atau masih berumur dibawah 18 (Delapan Belas) Tahun. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada pada hari dan tanggal yang sudah Terdakwa tidak ingat namun pada Bulan Januari 2020 sekitar jam 19.30 wita, saat itu Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa di Desa Lebo Kec. Parigi tidak lama setelah itu Terdakwa memberikan Anak Korban uang senilai Rp 50.000,- (lima puluh ribu) dan menyuruh untuk membelikan Terdakwa rokok namun saat Anak Korban menuju kios untuk membeli rokok, saat itu Terdakwa mengikutinya dari belakang dan setelah Anak Korban selesai membeli rokok dan hendak menuju arah pulang, saat itu Anak Korban langsung memberikan Terdakwa sisa uang dan rokok kepada Terdakwa namun setelah itu Terdakwa langsung memegang tangannya dan mengajaknya untuk menuju ke belakang bangunan bekas rumah makan, saat itu Anak Korban tidak ada melakukan perlawanan sehingga Terdakwa bisa mengajaknya dengan mudah setelah sampai dibelakang bangunan bekas rumah makan tersebut Terdakwa mengajaknya untuk duduk diatas kayu yang ada dibelakang bangunan tersebut setelah itu Terdakwa membaringkannya diatas kayu (batang pohon yang sudah tumbang) dan tangan kiri Terdakwa langsung berusaha membuka celana yang dipakainya namun saat itu Anak Korban menolaknya dengan berkata "om Terdakwa tidak mau", namun Terdakwa tetap memaksa untuk membuka celananya hingga saat itu Terdakwa sempat tarik menarik celana yang dipakainya namun karena kekuatan Terdakwa lebih besar sehingga Terdakwa bisa menurunkan celana yang dipakainya hingga celana bagian kaki kanannya terlepas dari kakinya, setelah itu Terdakwa menurunkan celana yang Terdakwa pakai hingga batas lutut yang kemudian terdakwa mengambil posisi berjongkok dibawah kakinya sambil mengarahkan kemaluan (penis) terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kearah kemaluan (vagina) nya. Saat itu saksi berusaha memasukan kemaluan (penis) saksi kedalam kemaluan (vagina) nya namun karena kemaluan (vagina) dari Anak Korban masih sempit sehingga saksi kesulitan untuk memasukan kemaluan (penis) saksi namun tetap saksi berusaha dengan sedikit mendorong secara paksa kemaluan (penis) saksi sehingga kepala kemaluan saksi bisa masuk kedalam kemaluannya yang saat itu membuat Anak Korban merintih kesakitan namun saksi melarangnya untuk

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berteriak/menjerit dengan berkata “janga ba tariak teriak, nanti orang mau dengar” setelah itu Terdakwa melanjutkan menggoyangkan pantat Terdakwa maju mundur hingga beberapa saat Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma Terdakwa di atas atas tanah, setelah itu Terdakwa memakai celana Terdakwa begitu juga dengan Anak Korban yang memakai celananya sendiri, setelah itu Terdakwa memberikannya uang senilai Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah) sambil berkata kepadanya “tarni, jangan kasi tahu siapa-siapa” dan saat itu Anak Korban hanya menganggukan kepalanya, yang setelah kejadian tersebut Terdakwa mengajaknya untuk pulang kerumah.

Setelah kejadian persetubuhan yang pertama tersebut setiap kali muncul nafsu birahi Terdakwa dan Terdakwa melihat situasi memungkinkan untuk menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa selalu mengajaknya kebelakang bangunan bekas rumah makan di Desa Lebo tersebut maupun tempat lain seperti di belakang rumah Terdakwa maupun didalam rumah disaat situasi sepi untuk melakukan persetubuhan terhadapnya dan juga sudah beberap kali juga Terdakwa memberikannya uang agar Anak Korban tidak melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut dan kejadian persetubuhan tersebut seingat Terdakwa bahwa sudah terjadi sebanyak lebih dari 100 (seratus) kali.

Hingga kejadian yang terakhir yaitu pada tanggal hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekitar jam 20.00 wita, saat itu Terdakwa dan keluarga Terdakwa sedang istirahat tidur malam dan saat itu Terdakwa, Pr.SATI (ibu Terdakwa) dan Anak Korban tidur di ruang tamu rumah Terdakwa tersebut, beberapa saat setelah itu Terdakwa terbangun dan melihat Pr.SATI (ibu Terdakwa) dan Anak Korban sudah tidur nyenyak yang saat itu Anak Korban tidur dengan memakai daster, saat itu situasi sudah sunyi karena penghuni rumah yang lain sudah tidur dan keadaan sekitar sudah gelap karena lampu saat itu sudah dimatikan namun masih ada cahaya redup yang berasal dari dapur karena lampu dapur masih dalam keadaan menyala pada saat itu muncul nafsu birahi Terdakwa dan Terdakwa berniat untuk kembali menyetubuhi Anak Korban di dalam ruang tamu tersebut karena Terdakwa mengetahui bahwa Pr.SATI (ibu Terdakwa) sudah tidur dan mengalami sakit telinga (tuli) sehingga Terdakwa berani melakukan persetubuhan tersebut, saat itu Terdakwa yang dalam posisi berbaring langsung menaikkan daster yang dipakai oleh Anak Korban hingga batas pinggang yang kemudian Terdakwa menurunkan/membuka celana dalam yang dipakai oleh Anak Korban yang membuatnya langsung kaget dan Terdakwa tetap menarik celana dalamnya dan saat itu dirinya melakukan penolakan sehingga Terdakwa yang sudah dipengaruhi nafsu birahi untuk melakukan hubungan badan

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi sedikit jengkel atau kesal yang membuat Terdakwa sempat memukul/menampar bagian paha sebelah kanannya dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang membuat Anak Korban menangis namun saat Terdakwa menyuruhnya untuk berhenti menangis dengan berkata "jangan menangis" namun Anak Korban masih menagis dengan suara kecil, saat itu Terdakwa sudah berhasil membuka/menurunkan celana dalamnya hingga batas lutut yang kemudian Terdakwa juga membuka celana Terdakwa hingga batas lutut, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban yang masih dalam posisi tidur/menyamping dan pisisi dari Anak Korban yang membelakangi Terdakwa sehingga saat itu Terdakwa mengangkat sedikit kaki pahanya menggunakan tangan kanan Terdakwa dan menaruhnya diatas paha Terdakwa yang setelah itu Terdakwa memegang kemaluan Terdakwa dan berusaha memasukkan kemaluan (penis) Terdakwa kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban hingga beberapa saat Terdakwa merasakan bahwa kepala kemaluan (penis) Terdakwa masuk dikemaluannya, kemudian Terdakwa menggoyangkan pantat Terdakwa secara perlahan namun saat itu Anak Korban masih menangis sehingga Terdakwa tidak melanjutkan untuk menggoyangkan pantat Terdakwa dan Terdakwa mengocok kelaluan Terdakwa sendiri dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa (onani) hingga Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di atas lantai yang kemudian Terdakwa lap dengan sarung milik Terdakwa, setelah itu Anak Korban sudah tidak menangis lagi dan Terdakwa melihat Anak Korban sudah memakai celananya dan setelah itu Terdakwa langsung tidur kembali dan beberapa hari setelah itu yaitu, pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Pihak Kepolisian karena Anak Korban sudah melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan terhadap dirinya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap Anak Korban berdasarkan hasil Visum Et Repertum RSUD ANUNTALOKO PARIGI Nomor: 042 /23-VER/ Umum, yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Imelda Serviyanti pada tanggal 10 Mei 2021 dengan kesimpulan :

- Terdapat robekan pada selaput dara dengan arah arum jam tiga, enam, dan dua belas.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan visum pasien luka robek di duga akibat kekerasan benda tumpul dan tidak mengganggu aktifitas keseharian korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D undang-undang RI nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 65 Ayat (1) K.U.H.Pidana.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Anak Korban, dan Saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Anak Korban, tidak disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Anak Korban berusia 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa Anak Korban bertetap atas keterangan yang pernah diberikan di hadapan Penyidik;
- Bahwa Anak Korban menjadi korban dari perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa adalah kakak dari ibu kandung Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama dengan Anak Korban dalam satu rumah yakni di rumah orang tua Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana persetubuhan tersebut pada hari, tanggal dan bulan yang Anak Korban tidak ingat lagi, yakni pada saat Anak Korban masih kelas 2 (dua) Sekolah Dasar (SD), pada awal tahun 2020 bertempat di belakang warung makan di Desa Lebo Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, kemudian kejadian berikutnya Anak Korban tidak ingat lagi hari dan tanggal, serta bulannya, dan kejadian yang terakhir pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 bertempat di rumah nenek Anak Korban di Desa Lebo Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa secara berulang kali, dimana Anak Korban tidak ingat lagi berapa jumlahnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut dengan cara yakni kejadian pertama, pada saat itu malam hari Anak Korban sedang berada di rumah nenek Anak Korban lalu Terdakwa meminta Anak Korban untuk membeli rokok ke sebuah warung. Setelah itu Anak Korban pergi membeli rokok dan langsung pulang. Namun saat dalam perjalanan pulang Anak Korban bertemu dengan Terdakwa dan saat itu Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan membawa Anak Korban kebelakang warung makan, dan mengajak Anak Korban duduk di atas

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN Prg



sebatang pohon kayu, lalu Terdakwa membaringkan Anak Korban diatas pohon kayu tersebut dan langsung membuka celana Anak Korban dan saat itu Anak Korban bilang “om saya tidak mau”, tapi Terdakwa terus memaksa Anak Korban hingga berhasil melepas celana Anak Korban, kemudian Terdakwa juga membuka celananya sebatas lutut lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dengan cara paksa agar alat kelamin Terdakwa bisa masuk kedalam alat kelamin Anak Korban. Hingga saat itu Anak Korban merasakan kesakitan pada alat kemaluan Anak Korban dan Anak Korban menangis, namun Terdakwa melarang Anak Korban untuk berteriak atau menangis lalu Terdakwa kembali mendorong-dorong alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan tidak lama kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan saat itu Anak Korban melihat ada cairan berwarna putih keluar dari alat kemaluan Terdakwa;

- Bahwa Setelah itu Anak Korban langsung mengenakan kembali celana Anak Korban dan Terdakwa juga mengenakan kembali celananya, lalu Terdakwa memberikan Anak Korban uang sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dan mengatakan “Tarni jangan kasi tau siapa-siapa”. Karena Anak Korban merasa takut sehingga Anak Korban hanya menganggukkan kepala Anak Korban;

- Bahwa setelah Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut, disertai dengan pengancaman bahwa Terdakwa akan memukul Anak Korban bila memberitahukan perbuatannya kepada orang lain

- Bahwa setelah itu Anak Korban masih sering disetubuhi oleh Terdakwa secara berulang kali, yang dilakukan di belakang bekas rumah makan, di belakang rumah nenek Anak Korban, di dalam rumah nenek Anak Korban;

- Bahwa kejadian yang terakhir kali terjadi pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 pada malam hari saat Anak Korban sedang tidur bersama dengan nenek Anak Korban, tiba-tiba ada seseorang yang menaikkan daster dan menarik celana dalam yang Anak Korban kenakan, yang kemudian Anak Korban ketahui orang tersebut adalah Terdakwa, namun saat itu Anak Korban tidak mau celana Anak Korban dilepaskan oleh Terdakwa dengan cara melakukan perlawanan, dan hal itu membuat Terdakwa marah dan kemudian memukul paha Anak Korban sehingga Anak Korban menangis lalu Terdakwa menyuruh Anak



Korban untuk berhenti menangis. Setelah itu Terdakwa juga membuka celana yang dikenakannya hingga lepas. Lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban yang saat itu Anak Korban rasakan hanya masuk setengah saja dan Terdakwa menggoyangkan pantatnya maju mundur. Tidak lama kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan saat itu Anak Korban melihat Terdakwa mengeluarkan cairan putih dari alat kelamin Terdakwa yang kemudian dilap dengan menggunakan sarung yang Terdakwa kenakan. Lalu Anak Korban memakai kembali celana dalam Anak Korban dan kembali untuk tidur;

- Bahwa Yang Anak Korban alami akibat perbuatan Terdakwa yakni Anak Korban merasakan sakit pada alat kelamin Anak Korban;
- Usia Anak Korban pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan itu yakni 10 (sepuluh) tahun dan 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa Orang lain bisa mengetahui perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi Anak Korban karena Anak Korban bercerita kepada teman Anak Korban yang bernama APRILIA Alias LIA dan PAULINA;
- Bahwa Anak Korban berani bercerita kepada APRILIA Alias LIA dan PAULINA karena sebelumnya PAULINA pernah bercerita kepada Anak Korban bahwa dirinya juga pernah disetubuhi oleh Terdakwa, kemudian APRILIA Alias LIA memberitahukan hal itu kepada ibu kandungnya. lalu ibu kandung APRILIA Alias LIA menanyakan hal itu kepada Anak Korban "betul kamu sudah dibegitukan oleh Om UNU?" lalu Anak Korban jawab "iya tante". Lalu kembali ibu kandung APRILIA Alias LIA bertanya kepada Anak Korban "sudah berapa kali?", lalu Anak Korban jawab "sudah berulang kali";

Bahwa terhadap keterangan Anak Korban tersebut Terdakwa membenarkannya;

**2. Saksi Risna alias Mama Tarni**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi merupakan ibu kandung dari Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa adalah adik kandung dari Saksi;
- Bahwa Terdakwa tinggal satu rumah dengan Saksi dan Anak Korban;
- Bahwa yang Anak Korban menjadi Korban persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut namun hanya diceritakan oleh Anak Korban;
- Bahwa adapun menurut keterangan dari Anak Korban bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana persetubuhan tersebut pada hari, tanggal dan bulan yang Anak Korban sudah tidak ingat lagi, sekitar tahun 2020 bertempat di belakang warung makan di Desa Lebo Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, dan kejadian yang terakhir pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 bertempat di dalam rumah Saksi di Dusun I Desa Lebo Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa awalnya Saksi bisa mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban atas pemberitahuan dari kakak tiri Saksi yang bernama SARTINI yang memberitahukan kepada Saksi bahwa Anak Korban sudah disetubuhi oleh kakak kandung Saksi yakni Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban secara berulang kali, hingga Anak Korban tidak mengetahui jumlahnya;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- Bahwa setelah mengetahui tentang persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban, Saksi pernah bertanya tentang kebenaran hal itu kepada Anak Korban, yang mana saat itu Anak Korban hanya menjawab "betul", namun setelah Saksi menanyakan lebih jauh Anak Korban tidak bersedia menjawab dan hanya mengatakan "tidak usah ditanya";
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban bahwa Terdakwa mengancam Anak Korban dengan mengatakan akan memukul, menendang dan membanting-banting Anak Korban bila melaporkan perbuatannya kepada Saksi, sehingga membuat Anak Korban menjadi takut kepada Terdakwa;
- Bahwa akibat persetubuhan yang dilakukan Terdakwa tersebut, Anak Korban mengalami trauma dan ketakutan terhadap Terdakwa, Anak Korban juga mengatakan merasakan sakit pada alat kemaluannya;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib adalah Anak Korban yang saat itu didampingi oleh pihak Kepala Dusun;
- Bahwa tanggapan pihak keluarga Saksi atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan sangat marah;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

**3. Saksi Ernawati alias Erna**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Anak Korban diduga sebagai korban dari persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban merupakan keponakannya Terdakwa;
- Bahwa Saya tidak mengetahui persis kapan dan dimana Terdakwa melakukan tindak pidana persetubuhan tersebut;
- Saya tidak melihat langsung kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban;
- Bahwa Saya bisa mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap korban bermula pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 saya sedang menjemur pakaian di belakang rumah tetangga saya, tidak lama kemudian saya mendengar suara ribut-ribut di depan rumah korban. Setelah itu saya melihat ada kerimunan di depan rumah korban, lalu saya bertanya "ada apa ini ribut-ribut?", lalu ada masyarakat yang menjawab "Om Unu memperkosa Anak Korban". Kemudian saya tidak menghiraukan hal itu dan langsung pulang ke rumah saya;
- Bahwa Saya tidak mengetahui berapa kali Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

**4. Saksi Imelda Hamid Alias Ime**, di bawah sumpah memberikan keterangan di hadapan Penyidik, dan dibacakan oleh Penuntut Umum di hadapan persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan Anak Korban yang merupakan tetangga Saksi di Desa Lebo Kec. Parigi Kab. Parimo namun Saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan dengan mereka;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian persetubuhan tersebut namun Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi sempat mendengar Anak Korban yang bercerita dengan Pr. AULIA di

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN Prg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah Saksi yang dari pembicaraan mereka mengatakan bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa yang saat itu membuat Saksi penasaran sehingga Saksi langsung menanyakan kebenaran dari pembicaraan mereka dengan berkata “benar yang kau cerita itu nak” dan saat itu Anak Korban langsung menangis dan menjawab “ia tante” sambil menjelaskan bahwa benar dirinya telah disetubuhi dengan berkata “saya, dikeju di gubuk gubuk”, setelah itu Saksi kembali bertanya “berapa kali ?” dan dijawab oleh nya “sudah banyak kali”, saat itu Saksi bertanya “tidak sakit kau punya kemaluan” dan dijawab “ia sakit” dan kembali Saksi bertanya “tidak berdarah?” dan dijawab “tidak tante”;

- Bahwa Saksi ketahui bahwa kejadian tersebut terjadi sudah banyak kali atau lebih dari satu kali, namun setelah beberapa hari dari kejadian tersebut Saksi mengetahui bahwa kejadian persetubuhan yang pertama kali terhadap Anak Korban terjadi sekitar bulan januari 2020 di Desa Lebo Kec. Parigi Kab. Parimo hingga kejadian terakhir pada tanggal 07 Mei 2021 sekitar jam 20.00 wita di rumah Anak Korban di Desa Lebo Kec. Parigi Kab. Parimo;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara dari Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban namun yang Saksi ketahui dari cerita Anak Korban bahwa Terdakwa sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri terhadap nya;

- Bahwa Saksi ketahui bahwa Terdakwa memiliki hubungan kekeluargaan dengan Anak Korban yang mana Terdakwa merupakan om / paman dari Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena tidak bisa menahan nafsu birahinya;

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal sudah tidak Saksi ingat namun pada bulan Mei 2021 sekitar jam 11.00 wita, saat itu Saksi sedang berada di rumah Saksi sendiri di Desa Lebo Kec. Parigi Kab. Parimo, saat itu juga di rumah Saksi ada Anak Korban, Pr.AULIA dan juga anak Saksi yang sedang bercerita di dalam rumah tersebut sambil menonton televisi, saat itu Saksi sempat mendengar Anak Korban yang bercerita dengan Pr.AULIA di rumah Saksi yang dari pembicaraan mereka mengatakan bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Lk.UNU yang saat itu membuat Saksi penasaran sehingga Saksi langsung menanyakan kebenaran dari pembicaraan mereka dengan berkata



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“benar yang kau cerita itu nak” dan saat itu Anak Korban langsung menangis dan menjawab “ia tante” sambil menjelaskan bahwa benar dirinya telah disetubuhi dengan berkata “saya, dikeju di gubuk gubuk”, setelah itu Saksi kembali bertanya “berapa kali ?” dan dijawab oleh nya “sudah banyak kali”, saat itu Saksi bertanya “tidak sakit kau punya kemaluan” dan dijawab “ia sakit” dan kembali Saksi bertanya “tidak berdarah?” dan dijawab “tidak tante”, setelah mengetahui kejadian tersebut, pada sore harinya Saksi langsung memberitahukan hal tersebut kepada keluarga dari Anak Korban untuk menanyakan kembali mengenai kebenaran kejadian yang menimpa Anak Korban tersebut;

- Bahwa akibat dari persetubuhan tersebut Anak Korban mengalami sakit dibagian kemaluannya;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan Adapun umur dari Anak Korban yaitu 10 (sepuluh) tahun dan masih tergolong anak yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bertatap pada keterangan yang telah diberikan di hadapan Penyidik;
- Bahwa Anak Korban telah Terdakwa setubuhi;
- Bahwa Anak Korban adalah keponakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama dengan Saksi Risna alias Mama Tarni dan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak tersebut selalu di Desa Lebo Kec. Parigi Kab. Parimo yang kejadian pertama kali pada bulan Januari 2020 sekitar jam 20.00 wita di belakang warung makan di Desa Lebo Kec. Parigi Kab. Parimo dan yang terakhir kalinya pada tanggal 07 Mei 2021 sekitar jam 20.00 wita di rumah Terdakwa di Desa Lebo Kec. Parigi Kab. Parimo;
- Bahwa Adapun cara Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yakni dengan cara mengajaknya ketempat yang Terdakwa anggap sepi dan setelah itu mengajaknya berhubungan badan layaknya suami istri dengan memasukan kemaluan (penis) Terdakwa kedalam kemalun (vagina) Anak Korban, dan Terdakwa goyangkan pantat Terdakwa selama beberapa saat hingga Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma diluar kemaluan Anak Korban;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban telah berulang-ulang kali, sudah lebih dari 100 (seratus) kali, karena Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut sejak bulan Januari 2020 hingga terakhir kali pada tanggal 07 Mei 2021 dan Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut kurang lebih 10 (sepuluh) kali dalam 1 (satu) bulan;
- Bahwa tidak ada yang mengetahui tentang perbuatan yang telah Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban, karena situasi tempat kejadian saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban selalu sepi dan tidak ada orang lain disekitaran tempat tersebut. Dan Terdakwa lebih sering melakukan persetubuhan tersebut disaat malam hari ketika keadaan sekitar agak gelap dan Terdakwa rasa sepi;
- Bahwa adapun kronologis kejadian persetubuhan tersebut terjadi yaitu pada hari dan tanggal yang sudah Terdakwa tidak ingat namun pada Bulan Januari 2020 sekitar jam 19.30 wita, saat itu Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa di Desa Lebo Kec. Parigi tidak lama setelah itu Terdakwa memberikan Anak Korban uang senilai Rp 50.000,- (lima puluh ribu) dan menyuruh untuk membelikan Terdakwa rokok, lalu saat Anak Korban menuju kios untuk membeli rokok, saat itu Terdakwa mengikutinya dari belakang dan setelah Anak Korban selesai membeli rokok dan hendak menuju arah pulang, saat itu Anak Korban langsung memberikan Terdakwa sisa uang dan rokok kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung memegang tangannya dan mengajaknya untuk menuju ke belakang bangunan bekas rumah makan, saat itu Anak Korban tidak ada melakukan perlawanan sehingga Terdakwa bisa mengajaknya dengan mudah setelah sampai dibelakang bangunan bekas rumah makan tersebut Terdakwa mengajaknya untuk duduk diatas kayu yang ada dibelakang bangunan tersebut setelah itu Terdakwa membaringkannya diatas kayu (batang pohon yang sudah tumbang) dan tangan kiri Terdakwa langsung berusaha membuka celana yang dipakainya namun saat itu Anak Korban menolaknya dengan berkata "om Unu, tidak mau", namun Terdakwa tetap memaksa untuk membuka celananya hingga saat itu Terdakwa sempat tarik menarik celana yang dipakainya namun karena kekuatan Terdakwa lebih besar sehingga Terdakwa bisa menurunkan celana yang dipakainya hingga celana bagian kaki kanannya terlepas dari kakinya, setelah itu Terdakwa menurunkan celana yang Terdakwa kenakan hingga batas lutut yang kemudian Terdakwa mengambil posisi berjongkok dibawah kakinya sambil mengarahkan kemaluan (penis)

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN Prg



Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kearah kemaluan (vagina) nya.

- Bahwa pada saat itu Terdakwa berusaha memasukkan kemaluan (penis) Terdakwa kedalam kemaluan (vagina) nya namun karena kemaluan (vagina) dari Anak Korban masih sempit sehingga Terdakwa kesulitan untuk memasukan kemaluan (penis) Terdakwa namun Terdakwa tetap berusaha dengan sedikit mendorong secara paksa kemaluan (penis) Terdakwa. Sehingga kepala kemaluan Terdakwa bisa masuk kedalaam kemaluannya yang saat itu membuat Anak Korban merintih kesakitan namun Terdakwa melarangnya untuk berteriak/menjerit dengan berkata "janga ba teriak, nanti orang mau dengar" setelah itu Terdakwa melanjutkan menggoyangkan pantat Terdakwa maju mundur hingga beberapa saat Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma Terdakwa di atas atas tanah, setelah itu Terdakwa memakai celana Terdakwa begitu juga dengan Anak Korban yang memakai celananya sendiri. Setelah itu Terdakwa memberikannya uang senilai Rp 3000 (tiga ribu rupiah) sambil berkata kepadanya "tarni, jangan kasi tahu siapa-siapa" dan saat itu Anak Korban hanya menganggukan kepalanya, yang setelah kejadian tersebut Terdakwa mengajaknya untuk pulang kerumah;

- Bahwa Setelah kejadian persetubuhan yang pertama tersebut setiap kali muncul nafsu birahi Terdakwa dan Terdakwa melihat situasi memungkinkan untuk menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa selalu mengajaknya kebelakang bangunan bekas rumah makan di Desa Lebo tersebut maupun tempat lain seperti di belakang rumah Terdakwa maupun didalam rumah disaat situasi sepi untuk melakukan persetubuhan terhadapnya dan juga sudah beberap kali juga Terdakwa memberikannya uang agar Anak Korban tidak melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut dan kejadian persetubuhan tersebut seingat Terdakwa sudah terjadi sebanyak lebih dari 100 (seratus) kali;

- Bahwa kejadian yang terakhir yaitu pada tanggal hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekitar jam 20.00 wita, saat itu Terdakwa dan keluarga Terdakwa sedang istirahat tidur malam dan saat itu Terdakwa, Pr.SATI (ibu Terdakwa) dan Anak Korban tidur di ruang tamu rumah Terdakwa tersebut, beberapa saat setelah itu Terdakwa terbangun dan melihat Pr.SATI (ibu Terdakwa) dan Anak Korban sudah tidur nyenyak yang saat itu Anak Korban tidur dengan memakai daster, saat itu situasi sudah sunyi karena penghuni rumah yang lain sudah tidur dan keadaan sekitar sudah gelap karena lampu





saat itu sudah dimatikan namun masih ada cahaya redup yang berasal dari dapur karena lampu dapur masih dalam keadaan menyala pada saat itu muncul nafsu birahi Terdakwa, dan Terdakwa berniat untuk kembali menyetubuhi Anak Korban di dalam ruang tamu tersebut karena Terdakwa mengetahui bahwa Pr.SATI (ibu Terdakwa) sudah tidur dan mengalami sakit telinga (tuli) sehingga Terdakwa berani melakukan persetubuhan tersebut;

- Bahwa saat itu Terdakwa yang dalam posisi berbaring langsung mengenakan daster yang dipakai oleh Anak Korban hingga batas pinggang dan kemudian Terdakwa menurunkan/membuka celana dalam yang dipakai oleh Anak Korban yang membuatnya langsung kaget dan Terdakwa tetap menarik celana dalamnya dan saat itu dirinya melakukan penolakan sehingga Terdakwa yang sudah dipengaruhi nafsu birahi untuk melakukan hubungan badan menjadi sedikit jengkel atau kesal yang membuat Terdakwa sempat memukul/menampar bagian paha sebelah kanannya dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang membuat Anak Korban menangis namun saat Terdakwa menyuruhnya untuk berhenti menangis dengan berkata "jangan menangis" namun Anak Korban masih menangis dengan suara kecil, saat itu Terdakwa sudah berhasil membuka/menurunkan celana dalamnya hingga batas lutut;

- Bahwa membuka celana Terdakwa hingga batas lutut, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban yang masih dalam posisi tidur/menyamping dan pisisi dari Anak Korban yang membelakangi Terdakwa sehingga saat itu Terdakwa mengangkat sedikit kaki pahanya menggunakan tangan kanan Terdakwa dan menaruhnya diatas paha Terdakwa yang setelah itu Terdakwa memegang kemaluan Terdakwa dan berusaha memasukkan kemaluan (penis) Terdakwa kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban hingga beberapa saat Terdakwa merasakan bahwa kepala kemaluan (penis) Terdakwa masuk dikemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa menggoyangkan pantat Terdakwaa secara perlahan namun saat itu Anak Korban masih menangis sehingga Terdakwa tidak melanjutkan untuk menggoyangkan pantat Terdakwa dan Terdakwa mengocok kelaluan Terdakwa sendiri dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa hingga Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di atas lantai yang kemudian Terdakwa lap dengan sarung milik Terdakwa, setelah itu Anak Korban sudah tidak menangis lagi dan Terdakwa melihat Anak Korban sudah memakai celananya dan setelah itu Terdakwa langsung tidur kembali;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa Usia Anak Korban saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadapnya pertama kali yakni sekitar 10 tahun dan masih bersekolah di SD kelas 4 (empat);
- Bahwa Anak Korban selalu melakukan perlawanan bahkan sering menolak ketika Terdakwa ingin melakukan persetubuhan dengannya;
- Bahwa dalam satu minggu Terdakwa menyutubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Setiap Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut, alat kelamin Terdakwa selalu Terdakwa masukkan ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Sperma Terdakwa selalu keluar bila melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dan Terdakwa keluarkan di luar kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Baju Daster Bermotif Batik;
- 1 (satu) Lembar Celana Dalam Berwarna Kuning yang Bertuliskan BEN;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti tersebut di atas, Saksi-saksi, dan Terdakwa membenarkan bahwa seluruh barang bukti tersebut berhubungan dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan Mei 2021 sekitar pukul 11.00 WITA di Desa Lebo Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong, Saksi Imelda Hamid alias Ime yang memiliki anak bernama Aulia sedang dikunjungi oleh Anak Korban di rumah Saksi Imelda Hamid alias Ime, dan kemudian Saksi Imelda Hamid alias Ime mendengar bahwa Anak Korban bercerita kepada anaknya yakni Aulia yang mengatakan bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Risna alias Mama Tarni selaku ibu kandung dari Anak Korban mengetahui bahwa anaknya telah disetubuhi oleh Terdakwa dari kakak tiri dari Saksi Risna Alias Mama Tarni yang bernama Sartini, dan kemudian Saksi Risna Alias Mama Tarni mengkonfirmasi kepada anaknya tersebut yang mana saat itu Anak Korban hanya menjawab "betul", namun setelah Saksi menanyakan lebih jauh Anak Korban tidak bersedia menjawab dan hanya mengatakan "tidak usah ditanya";

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban merupakan keponakan dari Terdakwa, dimana Terdakwa, Saksi Risna alias Mama Tarni, dan Anak Korban tinggal satu rumah;
- Bahwa Anak Korban menerangkan bahwa awal kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepadanya yakni saat Anak Korban berusia masih kelas 2 (dua) Sekolah Dasar (SD), pada bulan Januari tahun 2020 bertempat di belakang warung makan di Desa Lebo Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, dan dilakukan setiap pekannya kurang lebih dua kali persetubuhan hingga yang terakhir dilakukan pada hari hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 bertempat di rumah nenek Anak Korban di Desa Lebo Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yakni sebagaimana tersebut di atas, sehingga berdasarkan keterangan Anak Korban dan Saksi-saksi yang lain yang membentuk suatu fakta hukum maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Ke 1 (satu) yang diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D undang-undang RI nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 Ayat (1) K.U.H.Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur **"Setiap Orang"**;
2. Unsur **"Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"**;
3. Unsur **"Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur **"Setiap Orang"**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai "Setiap Orang" dalam unsur kesatu Dakwaan Primer Penuntut Umum ialah sebagaimana tersebut

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Pasal 1 angka 17 UU Perlindungan Anak, yakni perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yang dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini ialah yang bernama **Unu**, dengan demikian termasuk dalam subjek hukum yang digariskan yakni “perseorangan” sebagaimana dalam Pasal 1 angka 17 UU Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam unsur “Setiap Orang” ini, yang pertama ditekankan apakah benar Terdakwa merupakan subyek hukum yang tepat untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan, atau dengan kata lain agar tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa pada awal pemeriksaan perkara, Ketua Majelis telah menanyakan Identitas Terdakwa **Unu**, sebagaimana tercantum dalam berkas perkara dan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum *a quo* dan atas pertanyaan tersebut Terdakwa membenarkannya, selain itu berdasarkan keterangan Saksi-saksi dalam proses pemeriksaan perkara membenarkan bahwa yang sedang diadili merupakan Terdakwa **Unu**;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara, Terdakwa mampu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, hingga memberi tanggapan terhadap kesaksian yang diberikan oleh Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan **bahwa unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi**, namun apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka haruslah dipenuhi unsur-unsur perbuatan pidananya sebagai keseluruhan unsur pasal ini;

Ad.2. Unsur **“Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam unsur ke dua ini ialah bahwa seseorang sebelum melakukan perbuatan utamanya yang dimaksud yakni persetubuhan ia melakukan perbuatan kekerasan yakni perbuatan fisik terhadap korban yang dituju, atau dapat berupa kekerasan secara verbal atau kata-kata yang diucapkan yang bertujuan untuk mengancam agar orang lain (Anak) mengikuti kehendak si pelaku yakni melakukan persetubuhan, dan dalam unsur ke dua ini bersifat alternatif atau mengecualikan satu perbuatan dengan perbuatan yang lainnya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan ialah suatu perbuatan melakukan hubungan badan antara satu orang dengan orang yang lain, dan dalam unsur kedua ini harus dihubungkan dengan subjeknya yakni melakukan persetubuhan atau hubungan badan dengan Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak ialah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak yakni “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menguraikan maksud dalam unsur kedua ini, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Anak Korban, Saksi Risna alias Mama Tari, Saksi Ernawati alias Erna, Saksi Imelda Hamid alias Ime diketahui bahwa:

- Bahwa awalnya pada bulan Mei 2021 sekitar pukul 11.00 WITA di Desa Lebo Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong, Saksi Imelda Hamid alias Ime yang memiliki anak bernama Aulia sedang dikunjungi oleh Anak Korban di rumah Saksi Imelda Hamid alias Ime, dan kemudian Saksi Imelda Hamid alias Ime mendengar bahwa Anak Korban bercerita kepada anaknya yakni Aulia yang mengatakan bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa, kemudian Saksi Imelda Hamid alias Ime menanyakan kebenaran dari pembicaraan mereka dengan berkata “benar yang kau cerita itu nak” dan saat itu Anak Korban langsung menangis dan menjawab “ia tante” sambil menjelaskan bahwa benar dirinya telah disetubuhi dengan berkata “saya, dikeju di gubuk gubuk”, setelah itu Saksi Imelda Hamid alias Ime kembali bertanya “berapa kali ?” dan dijawab oleh nya “sudah banyak kali”, saat itu Saksi Imelda Hamid alias Ime bertanya “tidak sakit kau punya kemaluan” dan dijawab “ia sakit”, pada sore harinya Saksi Imelda Hamid alias Ime langsung memberitahukan hal tersebut kepada keluarga dari Anak Korban untuk menanyakan kembali mengenai kebenaran kejadian yang menimpa Anak Korban;
- Bahwa Saksi Risna alias Mama Tarni selaku ibu kandung dari Anak Korban mengetahui bahwa anaknya telah disetubuhi oleh Terdakwa dari kakak tiri dari Saksi Risna Alias Mama Tarni yang bernama Sartini, dan kemudian Saksi Risna Alias Mama Tarni mengkonfirmasi kepada anaknya tersebut yang mana saat itu Anak Korban hanya menjawab “betul”, namun setelah Saksi menanyakan lebih jauh Anak Korban tidak bersedia





menjawab dan hanya mengatakan “tidak usah ditanya”, serta menurut keterangan Anak Korban Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban secara berulang kali, hingga Anak Korban tidak mengetahui jumlahnya dan disertai dengan mengancam Anak Korban dengan mengatakan akan memukul, menendang dan membanting-banting Anak Korban bila melaporkan perbuatannya kepada Saksi Risna Alias Mama Tarni, sehingga membuat Anak Korban menjadi takut kepada Terdakwa;

- Bahwa Anak Korban merupakan keponakan dari Terdakwa, dimana Terdakwa, Saksi Risna alias Mama Tarni, dan Anak Korban tinggal satu rumah;

- Bahwa Anak Korban menerangkan bahwa awal kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepadanya yakni saat Anak Korban berusia masih kelas 2 (dua) Sekolah Dasar (SD), pada bulan Januari tahun 2020 bertempat di belakang warung makan di Desa Lebo Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, dan dilakukan setiap pekannya kurang lebih dua kali persetubuhan hingga yang terakhir dilakukan pada hari hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 bertempat di rumah nenek Anak Korban di Desa Lebo Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dengan cara yakni kejadian pertama, pada saat itu malam hari Anak Korban sedang berada di rumah nenek Anak Korban lalu Terdakwa meminta Anak Korban untuk membeli rokok ke sebuah warung, setelah itu Anak Korban pergi membeli rokok dan langsung pulang, namun saat dalam perjalanan pulang Anak Korban bertemu dengan Terdakwa dan saat itu Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan membawa Anak Korban kebelakang warung makan dan mengajak Anak Korban duduk di atas sebatang pohon kayu;

- Bahwa kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban diatas pohon kayu tersebut dan langsung membuka celana Anak Korban dan saat itu Anak Korban bilang “om saya tidak mau”, tapi Terdakwa terus memaksa Anak Korban hingga berhasil melepas celana Anak Korban, kemudian Terdakwa juga membuka celananya sebatas lutut lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dengan cara paksa agar alat kelamin Terdakwa bisa masuk kedalam alat kelamin Anak Korban, hingga saat itu Anak Korban merasakan kesakitan pada alat kemaluan Anak Korban dan Anak Korban menangis, namun Terdakwa melarang Anak Korban untuk berteriak atau menangis lalu Terdakwa



kembali mendorong-dorong alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan tidak lama kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan saat itu Anak Korban melihat ada cairan berwarna putih keluar dari alat kemaluan Terdakwa. Setelah itu Anak Korban langsung mengenakan kembali celana Anak Korban dan Terdakwa juga mengenakan kembali celananya, lalu Terdakwa memberikan Anak Korban uang sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dan mengatakan "Tarni jangan kasi tau siapa-siapa", **serta Terdakwa mengancam akan memukul Anak Korban bila memberitahukan perbuatannya ke orang lain**, sehingga Anak Korban merasa takut dan menganggukkannya kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah itu Anak Korban **masih sering disetubuhi oleh Terdakwa secara berulang kali**, yang dilakukan di belakang bekas rumah makan, di belakang rumah nenek Anak Korban, di dalam rumah nenek Anak Korban, dimana dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban **sebanyak kurang lebih dua kali setiap pekannya sampai dengan kejadian terakhir pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021**;

- Bahwa kejadian yang terakhir kali terjadi pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 pada malam hari saat Anak Korban sedang tidur bersama dengan nenek Anak Korban, tiba-tiba ada seseorang yang menaikkan daster dan menarik celana dalam yang Anak Korban kenakan, yang kemudian Anak Korban ketahui orang tersebut adalah Terdakwa, namun saat itu Anak Korban tidak mau celananya dilepaskan oleh Terdakwa dengan cara melakukan perlawanan, dan hal itu membuat Terdakwa marah dan **kemudian memukul paha Anak Korban sehingga Anak Korban menangis lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berhenti menangis**, setelah itu Terdakwa juga membuka celana yang dikenakannya hingga lepas, lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban yang saat itu Anak Korban rasakan hanya masuk setengah saja dan Terdakwa menggoyangkan pantatnya maju mundur, tidak lama kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan saat itu Anak Korban melihat Terdakwa mengeluarkan cairan putih dari alat kelamin Terdakwa yang kemudian dilap dengan menggunakan sarung yang Terdakwa kenakan, lalu Anak Korban memakai kembali celana dalam Anak Korban dan kembali untuk tidur;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap Anak Korban berdasarkan hasil Visum Et Repertum RSUD ANUNTALOKO PARIGI Nomor: 042 /23-



VER/ Umum, yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Imelda Serviyantri pada tanggal 10 Mei 2021 dengan kesimpulan :

1. Terdapat robekan pada selaput dara dengan arah arum jam tiga, enam, dan dua belas.;
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan visum pasien luka robek di duga akibat kekerasan benda tumpul dan tidak mengganggu aktifitas keseharian korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian peristiwa hukum tersebut di atas, bahwa perbuatan Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban dengan cara melakukan ancaman kekerasan yakni apabila melaporkan kejadian persetubuhan tersebut maka akan dipukul, dan memukul paha Anak Korban pada saat Terdakwa hendak menyutubuhinya, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan kekerasan dan ancaman kekerasan untuk memaksa Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur kedua yakni **"Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"** telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur **"Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur keempat ini ialah sebagaimana dimaksud dalam Arrest Hoge Raad No. 8255, Juni 1905, yang pada intinya mengandung kaidah hukum yang menyatakan bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam "jarak waktu lebih dari empat hari" adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya secara mutatis mutandis melekat dalam pertimbangan unsur ketiga ini, dan terhadap unsur ketiga ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam unsur ad.2. tersebut di atas diketahui bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa Anak Korban untuk bersetubuh dengan Terdakwa dilakukan pertama kali pada bulan Januari 2020 dan

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan setiap pekan sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali dan terakhir terjadi pada tanggal 07 Mei 2021 sekitar jam 20.00 WITA;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa jarak antara satu perbuatan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dapat terjadi dengan jeda waktu antara perbuatan selama 4 (empat) hari, oleh karena itu memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Arrest Hoge Raad No. 8255, Juni 1905 tersebut di atas, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan perbarengan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ketiga ini yakni **“perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”**;

Menimbang, bahwa dikarenakan seluruh unsur dari Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D undang-undang RI nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) jo. Pasal 65 Ayat (1) K.U.H.Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu *a quo*, dan selama di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dan alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggungjawab maka terhadap Terdakwa dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (1) UU Perlindungan Anak termuat pidana penjara dan pidana denda yang bersifat kumulatif yang digariskan dalam pasal tersebut, artinya selain dijatuhi dengan pidana penjara juga akan dijatuhi hukuman pidana denda yang apabila tidak dapat dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan (*vide* Pasal 30 ayat (3) KUHP), dimana

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap lamanya pidana penjara, besaran pidana denda dan ketentuan pidana kurungan akan ditentukan dalam amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa ternyata Anak Korban merupakan keponakan dari Terdakwa, maka Terdakwa memiliki hubungan keluarga yang dekat dan dalam ketentuan pidana seharusnya Penuntut Umum mengajukan dakwaan dengan Pasal 81 ayat (3) UU Perlindungan Anak yang berbunyi: *"Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)"*, dan dikarenakan Penuntut Umum tidak memasukkannya dalam Pasal Dakwaan, maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 81 ayat (3) UU Perlindungan Anak tersebut dalam menentukan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan putusan yang tepat dan adil maka sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan memberatkan dan meringankan di bawah ini:

**Keadaan yang memberatkan:**

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa merupakan paman dari Anak Korban;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap seorang Anak dan dilakukan oleh Terdakwa setiap pekannya sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali dari bulan Januari 2020 sampai dengan tanggal 07 Mei 2021;

**Keadaan yang meringankan:**

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan dendam, namun harus bersifat pembinaan dan pencegahan baik kepada Terdakwa secara langsung maupun kepada Masyarakat secara tidak langsung, serta mempertimbangkan kerugian secara fisik dan mental terhadap tumbuh kembang Anak Korban, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini telah mencerminkan nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan kepada diri Terdakwa;





Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah ditangkap dan dilakukan penahanan maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai Pasal 21 ayat (4) jo. Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Baju Daster Bermotif Batik;
- 1 (satu) Lembar Celana Dalam Berwarna Kuning yang Bertuliskan BEN;

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan milik Anak Korban, dan oleh karena barang bukti tersebut apabila dikembalikan kepada Anak Korban dapat menimbulkan atau mengingatkan kembali atas kejadian yang telah menimpa dirinya, serta demi kepentingan terbaik bagi tumbuh kembang Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut masing-masing **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Unu** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan beberapa kali";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Lembar Baju Daster Bermotif Batik;
  - 1 (satu) Lembar Celana Dalam Berwarna Kuning yang Bertuliskan BEN;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 oleh kami, **Yakobus Manu, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Riwandi, S.H.**, dan **Maulana Shika Arjuna, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Rabu, 01 Desember 2021 oleh **Yakobus Manu, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ramadhana Heru Santoso, S.H.**, dan **Maulana Shika Arjuna, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ni Md Sudiarjani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Maradona Eka Putra, S.H., selaku Penuntut Umum pada Pengadilan Negeri Parigi Moutong dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum;

**Hakim-Hakim Anggota**

**Hakim Ketua,**

**Ramadhana Heru Santoso, S.H.**

**Yakobus Manu, S.H.**

**Maulana Shika Arjuna, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Ni Md Sudiarjani, S.H.**

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN Prg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31